



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIDIKAN AL-QURAN PADA TINGKAT PENDIDIKAN PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan pendidikan Al-Qur'an di Kota Subulussalam;
- b. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim sehingga pelaksanaan pendidikan Alqur'an bagi siswa TK, SD dan SMP merupakan upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk generasi muda yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendidikan Al-Quran Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4684);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria di

Bidang Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kota/Kota;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIDIKAN AL-QURAN PADA TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KOTA SUBULUSSALAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
4. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 s.d. 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun.
5. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai 4 tahun.
6. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan gizi keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
7. Sekolah adalah tingkat pendidikan formal pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.
12. Pendidikan Al Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menghafal, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
13. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap tingkat dan jenis pendidikan.
15. Pengajar Pendidikan Al Qur'an adalah guru Pendidikan Agama Islam dan guru Mata Pelajaran lain yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh kepala sekolah.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, tingkat dan jenis pendidikan PAUD, SD dan SMP.
17. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
18. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan bertingkat yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bertingkat.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
22. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

23. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
24. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
25. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
26. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Al Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, bertaqwa, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan Al Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada tingkat pendidikan TK, SD dan SMP.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat pendidikan TK, SD dan SMP.

Pasal 6

- (1) Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpedoman pada kurikulum Pendidikan Al Qur'an yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.

- b. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa.
- (2) Kurikulum Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dibuat untuk setiap tingkat pendidikan PAUD, SD dan SMP.
 - (3) Kurikulum Pendidikan Al Qur'an dibuat oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam.

BAB IV PENDIDIK DAN PENGAJAR

Pasal 7

- (1) Pendidik dan Pengajar Pendidikan Al Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan latihan serta menilai hasil pembelajaran Pendidikan Al-qur'an, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan baik PAUD, SD dan SMP.
- (2) Pendidik dan pengajar Pendidikan Al Qur'an berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidik dan pengajar mata pelajaran lainnya yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga yang berwenang.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendidikan Al Qur'an di setiap tingkat satuan pendidikan TK, SD dan SMP.

BAB V SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Al Qur'an.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat dan jalur pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
 - b. prasarana seperti penyediaan waktu belajar,

- c. koordinator pembelajaran dan tempat yang diperlukan di atur oleh satuan pendidikan masing-masing dan bersifat fakultatif.

BAB VI PENILAIAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN AL QUR'AN

Pasal 9

- (1) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur melalui penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil ulangan dan ujian.

Pasal 10

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
 - a. identitas peserta didik;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi Pendidikan Al Qur'an beserta daftar nilainya.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat penentuan kelulusan peserta didik pada setiap tingkat pendidikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- Biaya pendidikan Al Qur'an terdiri atas :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Komite Sekolah.
 - c. Dana BOS yang relevan.
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Al Qur'an dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah.
 - b. Dinas Pendidikan.
 - c. Kementerian Agama.
 - d. Komite Sekolah.
 - e. dan lembaga terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an di Kota Subulussalam yang ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Desember 2021M
27 Jumadil Awal 1442H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Desember 2021M
27 Jumadil Awal 1442H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 53